PEMBUATAN KONTRAK YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)¹

Oleh: Fernando Ukoli²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dan bagaimana pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan: 1. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata vakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 2. Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.

Katqa kunci: Pembuatan Kontrak yang Sah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat pembuatan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya KUHPerdata yang berlaku di Indonesia. Apabila kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka kontrak

yang dibuat oleh para pihak dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya konkret dan keterikatan sangat ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.³ Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.4

Menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pembuatan kontrak untuk kepentingan para pihak dalam melangsungkan hubungan hukum, maka kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, untuk pencapaian tujuan para pihak dari adanya kontrak tersebut.

Para pihak tentunya mengharapkan dengan adanya kontrak maka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis dalam kegiatan usaha. Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan tibulnya kerugian harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas materi yang berkaitan dengan pembuatan kontrak yang sah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Y. Umboh, SH., M.Si.,MH; Elko L. Mamesah, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 14071101201

³Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 11.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal. 2.

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia dan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak. Penulis memilih judul dalam penulisan ini: "Pembuatan Kontrak Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)"

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak ?
- 2. Bagaimanakah pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Metode Penelitian

Pendekatan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian vuridis normatif guna mempelajari ketentuanketententuan hukum yang mengatur mengenai kontrak termasuk teori-teori dan pendapat para ahli hukum, melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer hukum ketentuan-ketentuan yaitu perundang-KUHPerdata dan peraturan undangan lain yang relevan dengan penulisan serta bahan-bahan hukum sekunder, khususnya literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum lainnya, termasuk bahan-bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk menjelaskan isitilahistilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dilakukan secara normatif- kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebabsebab yang halal.

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Gangi rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur baginama caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.⁵

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semcam ini minimal ada dua pihak yang terlipat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

b. Tuntutan hak yang tidak mengadung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.⁶

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:⁷

- Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
- Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pebuktian serta keputusannya.
- 3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menetukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak vang dia diwajibkan karenanya menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.8

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagimana caranya mengajukan tuntutan seseorang haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.9

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan

antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. 10

B. Pembuatan Kontrak Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undangmembuatnya. undang bagi yang perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Kepastian hukum dalam kontrak merupakan wujud dari adanya kesepakatan untuk saling menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ada di antara para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kontrak yang dibuat secara sah antara para pihak tentunya harus sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku, agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak dan kontrak tersebut mengikat sebagai undangundang bagi para pihak. Suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang

⁶ *Ibid*, hal. 94

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ *Ibid*, hal. 95

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal. 2.

diinginkan (kepentingan melalui proses tawar menawar). 11

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai isu kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.¹²

Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam kontrak yang di buat.

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹³

Pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (open system) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (personlijk recht) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undangundang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap orang

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.¹⁴

Sifat keterbukaan hukum perikatan membawa pengertian bahwa setiap orang mengadakan hak perseorangan dapat berdasarkan konsensualitas asas dan kebebasan berkontrak, kendati hak perseorangan yang diciptakannya tersebut belum mendapatkan pengaturan dalam undang-undang. Hak perseorangan bersifat relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat diatur sendiri secara berbeda oleh setiap orang, berlainan dari yang diatur dalam undangundang.15

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku hukum yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-**Undang** Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu adanya:

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 tersebut, dapat dipahami bahwa semua unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah secara hukum untuk mengikat para pihak yang membuat kontrak. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dianggak tidak sah sesuai hukum yang berlaku dan para pihak tidak dapat menggunakan kontrak tersebut sebagai dasar hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan kontrak tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 1320 memiliki keterikatan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dikurangi atau ditiadakan. Hal ini dimaksudkan hukum bermaksud memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban dan mencegah terjadinya persoalan-persoalan hukum di antara para pihak. Apabila Pasal 1320 tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan

69

¹²*Ibid*, hal. 2.

¹³Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak) Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hal. 10.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 38.

¹⁵ *Ibid,* hal. 39.

apabila salah satu pihak tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan hukum para pihak dalam membuat kontrak tidak pernah terjadi, meskipun para pihak telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam isi kontrak.

Kata sepakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan kontrak karena tanpa kata sepakat tentunya kontrak tidak akan terwujud. Kata sepakat menunjukkan adanya perbuatan hukum dari para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya yang harus disepakati bersama. Hak harus dipenuhi sebagai pelaksanaan dari kewajiban masingmasing pihak. Kekuatan mengikat dari suatu kontrak timbul akibat adanya kesepakatan para pihak dan hasil kesepakatan tersebut harus dilaksanakan sampai perjanjian itu dinyatakan berakhir sesuai dengan kata sepakat yang telah dibuat. Kedudkan para pihak dalam membuat kontrak adalah sama, sehingga apabila kata sepakat akan ditarik kembali harus berdasarkan persetujuan para pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak, kecuali dilakukan sesuai dengan hukum berlaku yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kecakapan, berarti mampu melakukan perbuatan hukum dan membuat kontrak merupakan perbuatan hukum, sehingga harus dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kontrak tersebut termasuk dapat bertanggung apabila teriadi sengketa pelaksanaan kontrak. Kemampuan para pihak dalam membuat kontrak haruslah memenuhi unsur kecakapan untuk menentukan bentuk dan isi kontrak yang dibuat.

Cakap hukum; kecakapan seseorang yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan lainnya. ¹⁶ Cakap; hukum 1) sanggup mengerjakan atau melakukan sesuatu; maupun; 2) dapat; pandai; mahir; mempunyai kemampuan dan kepandaiaan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu.¹⁷

Sebagaimana diketahui adanya hal tertentu yang diatur pada Pasal 1320 menunjukkan kontrak harus dibuat tentu untuk mencapai tujuan bersama dan difokuskan pada hal tertentu saja yang diatur dalam kontrak tersebut apabila banyak hal yang diatur dalam kontrak tersebut, maka bertentangan dengan adanya hal-hal tertentu, sebab maksud Pasal 1320 cukup satu hal tertentu dalam kontrak yang dibuat, seperti kontrak jual beli barang. Apabila mau membuat kontrak sewa menyewa perlu dibuat kontrak baru tidak diatur dalam satu kontrak.

Kontrak yang dibuat perlu memenuhi adanya sebab yang halal, karena jika para pihak bermaksud membuat kontrak untuk tujuan tertentu dan bertentangan dengan prinsip itikad baik atau atas dasar sebab yang tidak halal, maka kontrak tersebut dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan tentunya dapat merugikan masyarakat. Misalnya antara pelaku usaha membuat kontrak untuk melakukan monopoli usaha dalam perdagangan barang.

Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya. 18

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- Sepakat (consensus) yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (capacity);
- Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (certainty of terms). Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal

 $^{^{16}}$ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A.,Op.Cit, hal. 48.

¹⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 69.

¹⁸Muhamad Djumhana, *Op.Cit*. hal. 11.

atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal (consideration), tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas.

pertama dan kedua di merupakan syarat subjektif yang berarti apabila perikatan atau perianiian suatu memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perianiian memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian. 19

Buku Ketiga KUHPerdata, mengatur tentang perikatan:

Bab I. Perikatan pada umumnya;

Bab II. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian;

Bab III. Perikatan yang lahir karena undangundang;

Bab IV. Hapusnya perikatan.

Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian, ialah: persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu: Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.²⁰

KUHPerdata mengatur mengenai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata vang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- 2. Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab **Undang-Undang** Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.

B. Saran

- Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan dari kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan, sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditepati sebab apabila di antara para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan dalam kontrak, maka pihak yang lain dirugikan dapat mengajukan
 - tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian.
- 2. Para pihak harus menaati pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus ditaati oleh para pihak, sebab kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dibatalkan apabila ada pihak yang tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum atas putusan pengadilan. Hal ini berarti perbuatan hukum dalam membuat kontrak dianggap tidak pernah terjadi.

¹⁹ *Ibid,* hal. 242.

²⁰Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 355.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta,
 2013.
- Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Hernoko Yudha Agus, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika,
 Jakarta. 2003.
- H.S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (*BW*) Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Johannes & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media
 Group. Jakarta. 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap* (*Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*. Rajawali Press. Jakarta. 2010.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan,*Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sampara Said, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Santoso Lukman, Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat

- Perjanjian Kontrak) Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Supramono Gatot, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama,
 Prestasi Pustaka Jakarta, 2006.
- Tutik Triwulan Titik, dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Widjaja Gunawan, *Jual Beli*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Witanto D.Y., Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.

Sumber-Sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- https://dewimanroe.wordpress.com/HukumPer ikatan. 14/8/2016.